



P U T U S A N

NOMOR : 78/PID.B/2014/PN.SOE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU alias DONI**-----

Tempat lahir : Soe-----

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Oktober 1971-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Taubneno RT. 004/ RW. 002 Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan-----

Agama : Kristen Protestan-----

Pekerjaan : PNS-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis **tahanan rumah** berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

1. Penuntut Umum, tanggal 28 April 2014, No.PRINT-36/P.3.11/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 30 April 2014, No. 78/Pid.B /2014/PN.SOE, sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;-----

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, tanggal 26 Mei 2014, Nomor : 78/ Pid.B /2014/PN.SOE, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tentang penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-27/SOE/Epp.2/04/2014, tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU Als DONI terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" Sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU Als DONI selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa segera di tahan ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU Als DONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan :---

1. Tidak terdapat hubungan yang kuat satu sama lain antara keterangan saksi korban dan keterangan saksi-saksi yang lain serta hasil visum yang digunakan sebagai alat bukti ;-----
2. Saksi BECI TALOIM alias BECI bukanlah seseorang yang dapat digunakan sebagai saksi dalam perkara ini oleh karena keterangan saksi BECI berbeda-beda, tidak jelas, di mana saat kejadian tidak ada saksi lain yang melihat saksi BECI, serta keterangan saksi BECI yang menerangkan bahwa dirinya melihat kejadian dari pintu C.1 ke dalam ruang Anggrek A.1, sedangkan kedua ruangan tersebut tidak berhadapan langsung sehingga tidak memungkinkan seseorang yang dari ruang C.1 dapat melihat kejadian di dalam ruang Anggrek A.1 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU Als DONI pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, tepatnya di Ruang Inap pasien kamar Anggrek kelas I A laki - laki yang beralamat di jalan Bogenfil Kel.Soe Kec.Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan , atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MELCIANA D. ALLE; Perbuatan mana dilakukan terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU Als DONI dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wita dimana pada mulanya terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU Als DONI datang keruangan kamar perawat, yang mana pada saat itu saksi korban MELCIANA D.ALLE sedang tidur di dalam ruang kamar perawat, kemudian saksi korban terbangun, dan bertanya kepada terdakwa “ BAGIMANA PAK” lalu terdakwa menjawab “ PASIEN PUNYA DARAH KELUAR BANYAK dan kemudian saksi korban menjawab “ YA PAK SEBENTAR SAYA MASIH PAKAI SARUNG TANGAN” kemudian setelah saksi korban selesai menggunakan sarung tangan, saksi korban keluar dari dalam kamar tidur perawat dan kemudian pergi bersama – sama terdakwa ketempat Pasien, yang mana pasien tersebut adalah merupakan adik terdakwa yang saat itu dalam perawatan ;-----

Kemudian pada saat didalam kamar pasien tersebut, saksi korban melihat darah pasien tersebut banyak keluar dan saksi korban berkata “ADUH DARAH PUNYA BANYAK” Kemudian tiba – tiba habis berkata demikian terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya dengan kuat kearah leher bagian belakang saksi korban dan setelah tangan terdakwa sampai dileher belakang saksi korban, terdakwa langsung mencekik keleher saksi korban dengan sekuat – kuatnya sambil menunduk – nundukkan kepala saksi korban kepada arah pasien yang terbaring tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mendorong kepala saksi korban ;-----

Namun pada saat itu saksi korban hanya diam saja dan saksi korban tetap merawat pasien tersebut, setelah selesai saksi korban langsung keluar dari dalam ruangan Kamar Anggrek dan menangis di kamar Perawat karena menahan rasa sakit dibagian leher saksi korban ;-----

Sesuai hasil Visum Et – Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/19/III/2014 Tanggal 17 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditanda tangani oleh dr.ARON NETTI dengan Kesimpulan Bengkak dan memar pada bagian leher bagian belakang pada orang tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul. ;-----

Perbuatan terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU Als DONI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

1. SAKSI : MELCIANA D. ALLE, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa di Rumah Sakit Umum Soe karena saksi bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Umum Soe sejak tahun 2009 setelah tamat sekolah ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 17 Maret 2014, sekitar jam 03.00 WITA di Ruangan Anggrek Klas IA Sal Laki-laki Rumah Sakit Umum Daerah Soe ; -----
- Bahwa Kejadiannya bermula ketika saksi berada di ruangan perawat jaga bersama dengan ibu Viktoria Wuda dan sekitar jam 11.00 WITA saksi dengan teman melakukan suntik kepada pasien sebanyak 15 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) orang dan saksi menyuntik para pasien dari jam 11.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita dan sekitar kurang lebih jam 03.00 Wita Saksi melakukan suntik lagi kepada 9 (sembilan) pasien karena teman saksi sakit perut dan ke kamar mandi, jadi saksi sendiri yang menyuntik para pasien, setelah saksi selesai melakukan tugas, kemudian ada bunyi ketuk pintu ruangan perawat satu kali, lalu saksi jawab "Ya sebentar" tetapi kemudian bunyi ketuk lagi sebanyak 2 kali dengan kasar lalu saksi buka pintu dan saksi Tanya "Bagaimana Pak" lalu terdakwa bilang "Cepat sedikit karena darah banyak keluar" lalu saksi bilang "Sebentar pak saya pakai sarung tangan", setelah saksi memakai sarung tangan lalu saksi bersama dengan terdakwa menuju keruangan dimana adik terdakwa dirawat, dan sewaktu sampai di pintu ruangan saksi lihat banyak darah lalu saksi katakana "Aduh darah pung banyak" langsung terdakwa nmemukul saksi di bagian leher belakang dengan tangan terbuka dan dengan keras sebanyak satu kali kemudian terdakwa meremas leher saksi lalu mendorong-dorong saksi kearah kaki tempat tidur adiknya supaya saksi melihat keadaan adiknya yang mengeluarkan darah dari bagian yang di infuse, yang mengakibatkan leher belakang saksi mengalami sakit dan bengkak, kemudian saksi lalu melakukan tindakan perawatan terhadap pasien tersebut kemudian saksi langsung keluar dan kembali keruang jaga sambil menangis lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong teman saksi untuk menelepon bapak saksi, sewaktu bapak saksi datang lalu menanyakan siapa yang pukul lalu saksi katakan pak Boimau yang pukul setelah itu bapak saksi mengantar saksi untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres Timor Tengah Selatan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga terdakwa memukul saksi ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar ; ----

- Bahwa Setelah melakukan tindakan perawatan terhadap pasien tersebut saksi lalu kembali keruangan jaga sambil menangis lalu teman saksi ibu Viktoria Wuda tanya, "kenapa" lalu saksi menceriterakan pada teman saksi tersebut kalau saksi baru saja dipukul oleh terdakwa dan saksi menyuruh teman saksi menelepon bapak saksi dan setelah itu ibu Viktoria menelepon satpam untuk mengamankan dan setelah bapak saksi datang lalu bapak saksi membawa saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Timor Tengah Selatan sekitar jam 04.00 pagi ;

- Bahwa jika infuse terlepas akan menyebabkan darah keluar ;
- Bahwa Saksi tidak tanya kenapa Terdakwa memukul saksi dan saksi melakukan tindakan perawatan dengan cara memasang infuse membersihkan darah yang banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar serta mengantikan spreng tempat tidur ; -----

- Bahwa pihak keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi dan orang tua saksi sedangkan terdakwa tidak pernah datang minta maaf ; -----

- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak dan sewaktu keluarga terdakwa datang ke rumah saksi, saksi tidak keluar hanya bapak saksi yang menemui mereka ; -----

- Bahwa Saksi masih merasa sakit hati akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi tidak mau memaafkan ; -----

- Bahwa Pasien yang infusnya terlepas tersebut adalah adik terdakwa ; -----

- Bahwa di ruangan A1 tersebut ada 15 (lima belas) pasien, di samping tempat tidur adik terdakwa ada seorang ibu yang sedang jaga suaminya seorang Polisi dan dia melihat kejadian pemukulan tersebut dan di depan kamar A1 ada seorang ibu yang juga melihat kejadian tersebut ; -----

- Bahwa pada malam itu piket jaga hanya saksi dengan ibu Viktoria Wuda ; -----

- Bahwa Saksi mengalami sakit dan demam selama 2 (dua) hari karena terdakwa memukul saksi dengan kuat lalu dorong saksi sambil remas di leher sebanyak 2 (dua) kali kebawah kaki tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan kuat dibagian leher belakang kemudian meremas leher saksi sambil dorong kearah bawah sehingga sakit dan memar serta bengkak tetapi tidak ada luka atau lecet karena terdakwa pukul dengan tangan terbuka ;

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat memar di bagian belakang leher saksi tetapi hal tersebut di beritahu oleh teman saksi dan ibu Polisi yang sedang jaga suaminya ;

- Bahwa ada 2 (dua) orang pasien didalam ruangan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa selain terdakwa yang jaga adiknya ada seorang ibu isteri pak Polisi yang sedang jaga suaminya yang sedang sakit jadi yang ada dalam ruangan Anggrek tersebut ada 5 (lima) orang ;

- Bahwa waktu itu pasien yang adalah adik terdakwa sedang tidur sedangkan pak Polisi dalam keadaan sadar dan melihat sewaktu terdakwa memukul saksi begitu juga ibunya lihat kejadian pemukulan tersebut ;

- Bahwa sewaktu melihat kejadian pemukulan tersebut tidak ada reaksi apa-apa dari pasien yang adalah anggota polisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi tersebut langsung balik badan ke arah tembok; ---

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan posisi tangan terbuka dan Terdakwa mendorong saksi dengan posisi tangannya dileher saksi sambil mencekik yang lamanya sekitar 5 (lima) menit ;

- Bahwa saat kejadian di ruangan tersebut dalam keadaan terang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar oleh karena :

- Bahwa yang ketuk pintu adalah yang menjaga pasien anggota Polisi ;
- Bahwa waktu itu terdakwa berdiri di kaki tempat tidur sedangkan korban berdiri dibelakang terdakwa dan korban berteriak "Aduh Tuhan darah pung banyak sekali" dan terdakwa menggerak-gerakkan kaki terdakwa karena korban belum juga memberikan pertolongan kepada adik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik, tidak ada mendorong dan tidak ada memukul saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa sewaktu gerakan spontan tersebut Terdakwa langsung memukul saksi dan saksi tetap pada keterangannya ;

2. SAKSI: BECI TALOIM alias BESI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah menempeleng saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mencekik di leher bagian belakang saksi korban kemudian terdakwa dorong saksi korban sebanyak 2 kali ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita di dalam ruangan Anggrek klas 1A di Rumah Sakit Umum Daerah Soe ; -----
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dalam jarak 1 (satu) meter karena saksi sedang menjaga pasien dan tidak tidur ; -----
- Bahwa sewaktu melihat terdakwa memukul korban, Saksi hanya diam saja karena saksi juga takut sedangkan korban setelah dipukul, korban tidak lari dan hanya diam saja ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi korban, terdakwa tidak melakukan apa-apa dan tidak ada reaksi apapun ; -----
- Bahwa saksi melihat sewaktu korban masuk kedalam ruangan tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu kondisi dari pasien adik terdakwa karena saksi berada di ruangan yang berhadapan dengan ruangan tempat adik terdakwa dirawat yang dibatasi dengan lorong dan pintu ruangan berhadapan ; -----
- Bahwa Setelah melihat terdakwa memukul korban, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah tutup pintu dan setelah orang tua korban datang baru saksi buka pintu ; -----
- Bahwa saksi tidak pergi melapor pada perawat lain setelah melihat kejadian tersebut karena saksi takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi tutup pintu ;

- Bahwa Saksi lihat sewaktu terdakwa cekik korban dan dorong kebawah lalu saksi keluar dan tutup pintu ; -----

- Saksi berdiri di pintu dan waktu terdakwa dorong korban kearah bawah karena takut saksi lalu tutup pintu kemudian saksi intip lewat celah pintu ; -----

- Bahwa Saksi berada di ruangan yang berbeda dengan tempat kejadian dan saksi sedang menjaga pasien di ruangan sebelah ;

- Bahwa di dalam ruangan saksi, ada ibu Banunu dan 2 (dua) orang anaknya namun pada saat kejadian, ibu Banunu sedang tidur ; -----

- Sebelumnya pintu tertutup dan sewaktu ada bicara ribut-ribut, lalu saksi buka ; -----

- Bahwa ruangan saksi dan ruangan tempat adik terdakwa dirawat saling berhadapan dan dipisahkan oleh lorong ; -----

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terjadi saksi hanya dengar suara laki-laki berbicara dengan suara kasar lalu saksi buka pintu untuk lihat ; -----

- Bahwa Terdakwa hanya memukul saksi korban memakai tangan, tidak pakai alat lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul ataupun mencekik saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan dirinya tetap pada keterangannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI : VIKTORIA WUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 saksi bersama dengan Perawat Melciana Alle bertugas jaga malam di Rumah Sakit Umum Soe dan hampir pagi saksi merasa perut sakit lalu saksi pergi ke kamar mandi sedangkan ibu Melciana sedang istirahat, lalu saksi dengar ada suara ketuk pintu kemudian saksi buka pintu dan saksi lihat korban masuk sambil menangis, lalu saksi Tanya "Nona kenapa menangis" dan korban bilang "keluarga yang jaga pasien di kamar A1 yang pukul" kemudian korban meminta tolong saksi untuk menelpon Satpam dan setelah Satpam bernama Polce datang dan tidak lama kemudian terdakwa datang keruangan kami dan mengatakan "Tidak ada tindakan" lalu dijawab oleh korban "nanti kami mau pasang ulang infus", lalu saksi bersama dengan korban terdakwa dirawat setelah mengambil tindakan kami kembali ke kamar jaga dan setelah orang tua korban datang lalu orang tua korban minta ijin untuk mengantar korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tanya korban dipukul kena di bagian mana ; --
- Bahwa saksi tidak lihat, korban hanya beritahu saksi kalau dia kena pukul oleh keluarga pasien di kamar A1 ; -----
- Bahwa satpam 2 (dua) orang datang yaitu Polce dan Febro serta orang tua korban juga datang ; -----
- Bahwa setelah satpam datang dan diberitahu mengenai kejadian tersebut, mereka diam saja kemudian orang tua korban bawa korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan ;

- Bahwa Saksi bertemu dengan korban di ruangan ganti pakaian dan saat itu korban memberitahukan pada saksi bahwa ia dipukul oleh keluarga pasien di ruangan A1 ; -----
- Bahwa setelah korban kena pukul, saksi bersama dengan korban kembali ke kamar pasien untuk ganti infuse ; -----
- Bahwa pada waktu itu hanya 2 (dua) orang saja yang bertugas piket jaga di ruangan tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa karena saksi ada di dalam kamar mandi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu karena setelah ribut dengan korban, terdakwa lalu keluar ruangan ;-----

4. SAKSI : WAGINEM SOEYATNO alias WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya diajukan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban pada hari senin, tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Soe tepatnya di ruangan ANGGREK Kelas 1 A laki-laki, jalan Bogenfil, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor tengah Selatan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi sedang menjaga suami saksi yang sedang sakit dan rawat nginap di rumah sakit; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang menjaga suami yang sedang sakit di rumah sakit, awalnya saya mendengar bunyi-bunyi di ruang Anggrek maka kemudian saya bangun untuk mengecek bunyi dimaksud di ruang Anggrek maka kemudian saya melihat pasien dari keluarga Terdakwa bangun dan mengangkat tangan kirinya, saya melihat banyak darah mengalir diatas seprei dan ferlak diatas tempat tidur karena selang infuse tercabut dari jarum infuse maka kemudian saya membuka pintu dan keluar untuk memberitahukan perawat yang bertugas pada malam itu, dan saat itu juga saya melihat Terdakwa yang sedang tidur diluar ruangan bangun dan masuk melihat pasien yang infusanya tercabut itu, ternyata pasien dimaksud adalah keluarganya, maka kemudian Terdakwa keluar dari ruang pasien dan berjalan menuju ruang perawat dan setelah sampai di ruang perawat, kemudian saksi mendengar bunyi ketukan pintu keras-keras, maka kemudian korban bangun dan keluar dari kamar gudang tempat istirahatnya, lalu korban mengatakan “ Pelan-pelan ju nanti kita bangun “, dan selanjutnya saya, korban dan Terdakwa berjalan menuju ke ruang Anggrek kamar 1 dimana pasien keluarga Terdakwa berada, lalu Terdakwa mengatakan “Itu darah sudah keluar banyak cepat sudah” sambil menunjuk kearah pasien, saat itulah Terdakwa hendak memukul korban dan menendang korban; -----
- Bahwa Korban katakan “ Oo ini hanya Kleim, ini dari jam berapa?”, kemudian terdakwa mengatakan “ Masih Tanya lai”, saat itu terdakwa sambil mendorong kepala korban satu kali saat itu korban sementara mengecek pasien, setelah itu korban keluar dari kamar pasien berjalan menuju ruang perawat, dan beberapa saat kemudian korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dengan membawa peralatan infuse dan memasang di tangan pasien ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi ;

- Bahwa Saksi membenarkan Dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, nomor 09 saksi menerangkan bahwa saksi melihat sewaktu terdakwa memukul korban ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong kepala korban satu kali ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendorong kepala korban tidak keras, dan tidak bisa ukur dan waktu itu setelah melihat darah ditangan pasien, lalu korban menanyakan "Sudah dari jam berapa" lalu terdakwa bilang " Tanya lagi dari jam berapa" dan waktu itu posisi ibu perawat sedang memperbaiki infus dan terdakwa sambil menggerak-gerakkan kaki dan tangannya di kaki tempat tidur pasien lalu terdakwa dorong kepala korban sebelah kiri satu kali ;

- Bahwa waktu itu saksi lihat korban tidak menangis ;

- Bahwa korban diam saja setelah Terdakwa mendorong kepala saksi korban ;

- Bahwa Saksi melihat sewaktu terdakwa mendorong korban dalam jarak 2 (dua) meter dan saksi lihat dengan jelas karena dalam ruangan terang karena lampu menyala ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan terdakwa mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mendorong korban supaya korban cepat menangani pasien ;-----

5. **SAKSI : MARTEN ALLE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi bernama MELCIANA ALLE pada hari senin, tanggal 17 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Soe tepatnya di ruangan ANGGREK Kelas 1 A laki-laki, jalan Bogenfil, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor tengah Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena saksi ditelepon di rumah oleh saksi korban yang adalah anak Saksi di rumah sakit Umum Daerah Soe bahwa ia di pukul oleh keluarga pasien di kamar 1 SAL laki-laki, maka pada saat itu istri Saksi ambil telepon dan mengeraskan suaranya dan setelah mendengar pasti bahwa anak Saksi dipukul Saksi segera datang ke rumah sakit dan di rumah sakit Saksi melihat anak Saksi sedang menangis, lalu Saksi menanyakan anak Saksi kalau siapa yang pukul, maka anak Saksi menjawab bahwa Pak Boimai yang pukul, lalu Saksi tanya lagi dia dimana, dan setelah mendapat jawaban dari anak Saksi, lalu Saksi pergi mengecek keberadaan Pak Boimau/ Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan kamar 1
- Bahwa Saksi bertanya kenapa pukul anak Saksi, lalu Terdakwa mengaku kalau benar ia telah memukul adik/ korban MELCIANA ALLE karena Terdakwa tidak tahu kalau itu adalah anak Saksi, yang saat itu juga SATPAM mendengar suara Saksi dan Pak Boimau/ Terdakwa bilang “ Aduh minta maaf saya tidak kenal adik nona , saya hanya kenal Yanto, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak sa, saya pukul salah” ;

- Bahwa Terdakwa menyatakan minta maaf, tetapi Saksi bilang enak sekali pak minta maaf, lalu Saksi jawab “ ko pak tidak lihat itu laki-laki atau perempuan ko pak langsung pukul dia “ , maka kemudian Saksi dengan korban langsung keluar dari ruang kamar Anggrek dan langsung pergi lapor Polisi ; -----
- Bahwa saksi melihat merah memar di belakang leher; -----
- Bahwa saksi bertanya kepada anak Saksi dan anak Saksi menceritakan bahwa ia anak Saksi dipukul Terdakwa bahwa pasien Terdakwa infuse terlepas dari tangannya pada saat anak Saksi sedang tidak ada di dalam ruang pasien, dan banyak mengeluarkan darah sehingga Terdakwa pukul anak Saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah 6 (enam) kali melakukan pendekatan untuk berdamai tetapi Saksi menolak berdamai ; -----
- Bahwa setelah kejadian paginya anak saksi tidak masuk kerja ; --
- Bahwa Saksi bertanya kepada Pak Boimau, kenapa Pak pukul anak Saksi, lalu Terdakwa menjawab “Adu bapak saya kenal bapak dengan YANTO tetapi nona saya tidak kenal,” kemudian Terdakwa bilang minta maaf karena sudah salah pukul, dan Terdakwapun ikut Saksi terus untuk minta maaf tetapi Saksi tidak mau memberi maaf karena sebagai orang tua saja sedangkan korban tidak tahu ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban dan atau keluarga korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pada saat bertemu dengan saksi/ bapak Alle di rumah sakit Terdakwa tidak pernah bilang “benar saya pukul nona, dan Terdakwa pun tidak mengatakan, Adu bapak saya kenal bapak Alle dengan YANTO tetapi nona saya tidak kenal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan dirinya tetap pada keterangannya ;-----

6. AHLI : ARRON NETTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas Dinas Malam di UGD Rumah Sakit Umum SoE ;

- Bahwa sekitar jam 3 sampai dengan jam 4 subuh korban datang melapor untuk dibuatkan visum lalu saksi menganjurkan agar saksi melaporkan dulu ke Polisi supaya dibuatkan pengantar setelah itu Polisi datang membawa surat lalu saksi lakukan pemeriksaan untuk dibuatkan Visum nya ;

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap korban ada keluhan dari korban dibagian lehernya dan saksi lihat ada tanda merah dan lebih tinggi dijangingan belakang agak kekiri ; -----
- Bahwa tanda merah tersebut disebabkan benturan dari benda tumpul ;

- Bahwa setelah satu jam kemudian baru saksi membuat Visum korban ;

- Bahwa setelah ada permintaan dari Polisi dan sekitar jam 04.30 Wita saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU alias DONI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 16 maret 2014 Terdakwa dengan Thomas Roni Boimau menjaga adik Terdakwa yang bernama IMEL BOIMAU yang sedang dirawat inap di rumah sakit Umum daerah Soe ;

--

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban MELCIANA ALLE, Terdakwa baru kenal dengan korban yang namanya MELCIANA ALLE pada saat korban memasang infuse pada adik terdakwa yang dirawat di rumah sakit Umum Daerah Soe ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban MELCIANA ALLE ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa ayah korban datang dan marah-marah kepada Terdakwa di rumah sakit Umum Daerah Soe sekitar pukul 03.00 Pagi; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa tidur di samping kamar ruang Anggrek dekat dengan kamar tempat adik Terdakwa dirawat, karena malam itu ada juga ibu yang menjaga suaminya yang sedang sakit dan tidur sama-sama dengan adik Terdakwa di ruang Anggrek, maka kemudian Terdakwa mendengar suara pintu terbuka kemudian Terdakwa sadar dan Terdakwa a bangun dan masuk kedalam kamar di mana adik Terdakwa dirawat, maka di situ Terdakwa melihat banyak darah yang keluar dari tangan kiri adik Terdakwa melalui jarum infuse karena selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infuse terlepas dari jarumnya ;

- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar pasien pergi menuju ruang tunggu perawat untuk memberitahukan, dan saat itu juga Terdakwa melihat ada ibu orang Bali yang pada saat itu juga menjaga suaminya yang dirawat sama-sama dengan adik Terdakwa satu ruangan sudah ada memang di ruang tunggu perawat dan mengetuk pintu kamar perawat, lalu ibu orang Bali itu menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia mendengar seperti suara-suara tikus tetapi setelah dilihat ternyata sumpitan darah yang keluar dari tangan kiri adik saya melalui jarum infuse yang terlepas itu sehingga ibu orang Bali tersebut pergi mengetuk pintu kamar perawat keras-keras, lalu korban Ibu Alle keluar dan mengatakan "Jangan talalu kasar, nanti kita ju dengar", lalu Terdakwa mengatakan bukan begitu ibu, beta sudah ketuk dari tadi, kalau pelan-pelan ibu tidak dengar" lalu korban ibu Alle bilang "Klem saja sambil pake sarung tangan" lalu saya jawab " Klam apa ", nanti ibu tolong lihat dulu", maka kemudian korban Ibu Alle masih berbicara dengan Ibu orang Bali itu masih bicara, Terdakwa sudah kermali ke kamar pasien di mana adik Terdakwa dirawat ;
-

- Bahwa karena terdakwa butuh pertolongan dengan segera terhadap adik terdakwa yang banyak mengeluarkan darah tetapi korban masih bertanya lagi sehingga terdakwa mendorong kepala korban tetapi tidak kuat dan tidak ada niat untuk menyakiti korban, tetapi supaya korban cepat menangani adik terdakwa ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak menangis dan waktu itu korban masih melepas jarum infus ;

- Bahwa setelah korban masuk dan melihat keadaan adik terdakwa dan tidak lama kira-kira 5 (lima) menit dari pasang sarung tangannya, korban permisi mau ambil kain untuk membersihkan darah ditempat tidur ;

- Bahwa Terdakwa dorong korban di pelipisnya supaya segera tangani adik terdakwa dan waktu didorong korban posisi kami berhadapan ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah melakukan pendekatan kepada korban melalui pimpinannya dan terdakwa sudah menghubungi pihak korban dan keluarganya tetapi sampai saat sekarang tidak ada beritanya ;

- Bahwa setelah Korban merawat adik Terdakwa, korban keluar dan menunjukan ayahnya kepada Terdakwa, lalu bapak Alle bilang : “yang pake kaca mata itu”, dan saat itu bapak Alle mau memukul Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha untuk meredam emosi bapak Alle dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada ayah saksi korban dengan maksud supaya meredam situasi amarah dari ayah korban, dan walaupun pada saat itu Terdakwa minta maaf pun belum tentu ayah korban menggubrisnya karena ayah korban sedang emosi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ayunkan tangan kanan terdakwa mengena wajah kiri korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu semua pintu tertutup ;

- Bahwa Terdakwa bermaksud mendorong korban dengan harapan korban yang adalah ibu perawat segera menangani pasien adik terdakwa yang selang infusnya terlepas dari jarum infus ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi A De Charge seperti tersebut di bawah ini :-----

1. **SAKSI : I MADE SUDHARMA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal terdakwa sewaktu saksi sakit dan di opname di Rumah Sakit Umum Soe ;

- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pasien tetapi terdakwa sedang menjaga adiknya yang di opname di Rumah Sakit Umum Soe ; ---
- Bahwa Saksi di opname di ruangan Anggrek dan saksi sudah lupa Nomor berapa dan saksi satu kamar dengan adik terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita di kamar Anggrek laki-laki saksi sedang di opname di Rumah Sakit Umum Soe, dan saksi di jaga oleh isteri saksi, saksi lihat isteri saksi terbangun dan sedang duduk di tempat tidur karena saksi tidur satu tempat tidur, lalu saksi tanya pada isteri saksi “Ma kenapa” dan isteri saksi mengatakan ada suara ribut-ribut dalam ruangan, kemudian saksi lihat tidak ada apa-apa, lalu saksi menoleh kearah tempat tidur pasien disebelah dan pasien tersebut sedang duduk dan saksi lihat ditangan pasien tersebut ada banyak mengeluarkan darah, lalu saksi beritahu pada isteri saksi dan isteri saksi lalu keluar dengan maksud untuk memanggil perawat jaga, kemudian masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam ruangan seorang laki-laki memakai jaket warna hitam dan saksi kenal yaitu terdakwa setelah melihat adiknya lalu laki-laki tersebut keluar lagi dan tidak bicara apa-apa, tidak lama kemudian laki-laki tersebut masuk bersama isteri saksi kedalam kamar dan saksi sudah lupa siapa yang lebih dahulu masuk kedalam ruangan, kemudian datang seorang perawat sambil memasang sarung tangan dan saksi dengar suara laki-laki tersebut mengatakan cepat-cepat kerjakan dengan nada agak keras dan didalam ruangan tersebut selain pasien tersebut, ada adik laki-laki terdakwa, terdakwa dan saksi dan suara laki-laki yang mengatakan cepat-cepat adalah suara terdakwa dan saksi lihat laki-laki tersebut melakukan gerakan-gerakan kaki dan tangannya seperti orang yang lagi jengkel dan saksi tidak tahu entah karena kesal atau apa melihat kerja perawat yang agak lambat menangani adiknya dan waktu itu posisi perawat di depan pintu sedangkan terdakwa membelakangi saksi ; -----

- Jarak antara perawat dengan terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter ; -----
- Bahwa Perawat tidak bilang apa-apa dan karena saksi melihat darah, saksi merasa mual dan tidak tahan melihat darah saksi lalu balik badan menghadap tembok dan saksi sempat lihat pasien tersebut dibawa keluar sedangkan ada seorang laki-laki badan kurus mungkin keluarga pasien yang membersihkan spreng tempat tidur ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan gerakan-gerakan seperti orang yang kesal namun tidak kena saksi korban, karena posisi perawat didekat pintu sedangkan terdakwa posisinya di kaki pasien dan menghadap di sudut ruangan dan saksi tidak lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan-gerakan tersebut kena perawat ;

- Bahwa karena saksi melihat banyak darah yang keluar dari tangan pasien tersebut saksi jadi mual dan tidak tahan, jadi saksi langsung balik kearah tembok dan selanjutnya saksi tidak lihat lagi apakah Terdakwa sempat memegang leher saksi korban ; ----
- Bahwa saksi korban tetap melanjutkan pekerjaan memasang infus pada pasien tersebut ;

- Bahwa antara ruang perawatan laki-laki dan ruang perawatan wanita dipisahkan dengan lorong dan didepan ruangan laki-laki ada kamar perawat dan orang di ruang sebelah bisa melihat di kamar kami kalau pintu kamar terbuka dan pada saat kejadian saksi tidak melihat ada orang di pintu karena pintu ruangan kami tertutup sebelah sedangkan pintu diruangan sebelah tertutup dan saksi tidak melihat ada orang buka pintu ; -----
- Bahwa Saksi tidak dengar suara tangisan dari saksi korban dan waktu itu suasana sepi ;

- Bahwa Saksi tidak lihat terdakwa memukul perawat dan saksi hanya lihat terdakwa menggerak-gerakkan kaki tangannya sambil bilang cepat-cepat karena banyak darah yang keluar dari tangan pasien ;

- Bahwa tempat tidur saksi bersebelahan dengan tempat tidur adik terdakwa dan tidak ada pembatasnya karena jarak antara satu tempat tidur dengan tempat tidur lainnya dekat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri saksi juga melihat terdakwa melakukan gerakan-gerakan karena dia ada dalam ruangan ; -----
- Bahwa waktu itu saksi lihat perawat datang sambil pasang sarung tangan kemudian perawat menghampiri pasien dan karena melihat darah, saksi merasa mual lalu saksi membalikkan badan kearah tembok dan selanjutnya saksi tidak lihat lagi apa yang dilakukan oleh perawat dan terdakwa ; -----
- Bahwa selama 5-7 menit saksi membalikkan muka, Saksi tidak mendengar apa-apa karena lebih banyak membalikan muka ; -----
- Bahwa pada saat itu selama saksi berada dalam ruangan tersebut tidak pernah ada keributan apa-apa ; -----
- Bahwa saksi melihat tingkah terdakwa yang melakukan gerakan-gerakan seperti kesal kepada perawat yang lambat melakukan tindakan terhadap adiknya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **SAKSI : IMANUEL BOIMAU**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi tidak dirawat tetapi saksi yang menjaga kakak saksi yang masuk Rumah Sakit dan di rawat di ruang A1 laki-laki karena sakit ; -----
- Bahwa pada malam hari tanggal 17 Maret 2014, saksi dan terdakwa yang adalah juga kakak saksi tidur di luar dan sekitar lewat dari jam 03.00. Wita saksi terbangun dan kakak saksi tidak ada lagi lalu saksi masuk kedalam ruangan dan saksi lihat jarum infus terlepas dan tidak lama kemudian terdakwa datang bersama seorang perawat untuk pasang



kembali infus sedangkan saksi hanya lihat pada kakak yang dalam keadaan lemas karena banyak keluar darah dari tangannya setelah semua dilepas lalu kakak menunjuk darah di tempat tidur lalu saksi mengambil spre untuk melap darah dan membawanya ke kamar mandi setelah itu saksi pasang spre baru setelah itu saksi disuruh untuk membeli susu karena pasien harus diberi minum susu, setelah dapat susu saksi kembali ke Rumah Sakit lalu buat susu untuk kakak saksi setelah itu saksi duduk jaga kakak saksi dan sekitar jam 05.00 pagi terdakwa menelpon saksi supaya tolong antar rokok ke Polres Timor Tengah Selatan. Dan sesampainya di Polres saksi lihat sudah ramai sedangkan kakak saksi ada diperiksa di dalam ruangan, lalu saksi menelpon ibu saksi untuk beritahu kalau kakak saksi ada diperiksa di kantor Polisi ; -----

- Bahwa sewaktu saksi masuk kedalam ruangan saksi lihat ada seorang perawat yang agak tua dan gemuk tidak lama kemudian masuk lagi seorang perawat yang agak kurus sambil memakai sarung tangan, jadi dalam ruangan ada 2 (dua) orang perawat ; -
- Bahwa yang pertama masuk ke dalam ruangan ibu perawat yang sudah agak umur dan badan gemuk dan setelah ibu tersebut membersihkan darah dan mengganti spre baru perawat yang agak kurus masuk kedalam ruangan pasien sambil memakai sarung tangan ; -----
- Bahwa setelah saksi dan perawat yang agak umur selesai membersihkan spre dan tempat tidur yang penuh darah, baru perawat yang muda masuk untuk pasang infus dan membersihkan pasien di kamar mandi ; -----



- Bahwa Saksi tidak perhatikan bagaimana wajah dari perawat yang masih muda tersebut ;

- Bahwa setelah perawat tersebut selesai pasang infus lalu dia bawa pasien ke kamar mandi untuk dibersihkan baru dia keluar dari ruangan ;

- Bahwa Terdakwa ada di dalam ruangan pada waktu perawat pasang infus;

- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Menit terdakwa keluar ruangan baru saksi dengar suara ribut-ribut di luar tetapi saksi tidak perhatian karena suaranya tidak begitu jelas ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali kedalam ruangan tetapi dia tidak mengatakan apa-apa setelah itu terdakwa keluar lagi ; -----
- Bahwa setelah ribut-ribut, setengah jam kemudian terdakwa menelpon saksi untuk mengantar rokok ke Polres tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa karena sudah ada petugas disitu lalu saksi serahkan rokok dan saksi kembali lagi ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Rumah Sakit, baru saksi dengar ada ribut-ribut bahwa ada kejadian pemukulan kepada seorang perawat dan sewaktu saksi mau pulang ke rumah, saksi dengar ada keluarga perawat marah-marah karena anaknya dipukul oleh keluarga pasien dan saksi tidak tahu keluarga perawat tersebut bicara pada siapa ;

- Bahwa Saksi tidak perhatikan bagian leher perawat tersebut apakah ada lebam-lebam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku terdakwa sehari-hari baik dan tidak suka marah-marah ;

- Bahwa Saksi tidak lihat terdakwa memukul perawat dalam ruangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan sesuai dengan apa yang dia tahu ;-----

Menimbang, bahwa telah pula diajukan di persidangan bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/19/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh dr. ARON NETTI dengan kesimpulan bengkok dan memar pada bagian leher bagian belakang pada orang tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan atas pembacaan Visum Et Repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi BECI TALOIM alias BESI ;-----

Menimbang, bahwa saksi BECI TALOIM alias BESI menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita, Saksi yang berada di ruang perawatan wanita yang berhadapan dengan ruangan tempat kejadian melihat sendiri sewaktu terdakwa mencekik korban dan mendorong kebawah saksi korban di dalam ruangan Anggrek klas 1A di Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang melihat keberadaan saksi BECI TALOIM alias BESI pada saat kejadian, selain itu saksi I MADE SUDHARMA menerangkan bahwa antara ruang perawatan laki-laki dan ruang perawatan wanita dipisahkan dengan lorong dan didepan ruangan laki-laki ada kamar perawat sehingga tidak langsung berhadapan dengan ruang perawatan wanita dan pada saat kejadian pintu ruang Anggrek A1 dalam posisi tertutup dan tidak ada terlihat orang yang membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu, sehingga dengan kondisi demikian tidak mungkin seseorang dari ruang perawatan wanita dapat melihat kejadian yang terjadi di dalam ruang Angrek A1 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi BECI TALOIM alias BESI adalah keterangan yang berdiri sendiri, sehingga terhadap keterangan saksi BECI TALOIM alias BESI dapat dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

1. Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin, 17 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe tepatnya di ruangan ANGGREK Kelas 1 A laki-laki, jalan Bogenfil, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor tengah Selatan ;-----
2. Bahwa benar kejadiannya berawal dari Terdakwa yang berjaga menunggu adiknya yang sedang dirawat di ruangan ANGGREK Kelas 1 A laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, kemudian melihat adiknya tersebut terlepas infusnya sehingga mengeluarkan banyak darah sehingga kemudian Terdakwa memanggil saksi korban MELCIANA D. ALLE yang adalah perawat yang sedang piket jaga ;-----
3. Bahwa benar karena terdakwa butuh pertolongan dengan segera terhadap adik terdakwa yang banyak mengeluarkan darah tetapi saksi korban masih bertanya lagi sehingga terdakwa mendorong kepala korban supaya korban cepat menangani adik terdakwa dan hal tersebut disaksikan juga oleh



saksi WAGINEM SOEYATNO yang sedang berada di ruangan yang sama ;-----

4. Bahwa mendapat perlakuan tersebut dari terdakwa, saksi korban hanya diam saja sambil melanjutkan merawat pasien yang adalah adik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi korban keluar dari ruang perawatan tersebut dan menemui saksi VIKTORIA WUDA sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut dan kemudian menceritakannya pula kepada saksi MARTEN ALLE ;---
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian leher sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/19/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh dr. ARON NETTI dengan kesimpulan bengkak dan memar pada bagian leher bagian belakang pada orang tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah mengatur tentang penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, perasaan sakit atau luka bagi orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 17 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe tepatnya di ruangan ANGGREK Kelas 1 A laki-laki, jalan Bogenfil, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor tengah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa yang berjaga menunggu adiknya yang sedang dirawat di ruangan ANGGREK Kelas 1 A laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, kemudian melihat adiknya tersebut terlepas infusnya sehingga mengeluarkan banyak darah sehingga kemudian Terdakwa memanggil saksi korban MELCIANA D. ALLE yang adalah perawat yang sedang piket jaga, kemudian karena terdakwa butuh pertolongan dengan segera terhadap adik terdakwa yang banyak mengeluarkan darah tetapi saksi korban masih bertanya lagi sehingga terdakwa mendorong kepala korban supaya korban cepat menangani adik terdakwa dan hal tersebut disaksikan juga oleh saksi WAGINEM SOEYATNO yang sedang berada di ruangan yang sama. Selanjutnya mendapat perlakuan tersebut dari terdakwa, saksi korban hanya diam saja sambil melanjutkan merawat pasien yang adalah adik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi korban keluar dari ruang perawatan tersebut dan menemui saksi VIKTORIA WUDA sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut dan kemudian menceritakannya pula kepada saksi MARTEN ALLE ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian leher sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/19/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. ARON NETTI dengan kesimpulan bengkok dan memar pada bagian leher bagian belakang pada orang tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban
MELCIANA D.
ALLE ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, maka apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara : PDM- 27/ SOE/ Epp.2/04/2014, dan selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, sebagaimana telah ditanggapi pula secara lisan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat satu sama lain antara keterangan saksi korban dan keterangan saksi-saksi yang lain serta hasil visum yang digunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diungkapkan oleh terdakwa tersebut hanyalah berupa perkiraan saja tanpa didasari fakta yang kuat



dan Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain begitu juga dengan hasil visum et repertum yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

2. Bahwa Saksi BECI TALOIM alias BECI bukanlah seseorang yang dapat digunakan sebagai saksi dalam perkara ini oleh karena keterangan saksi BECI berbeda-beda, tidak jelas, di mana saat kejadian tidak ada saksi lain yang melihat saksi BECI, serta keterangan saksi BECI yang menerangkan bahwa dirinya melihat kejadian dari pintu C.1 ke dalam ruang Anggrek A.1, sedangkan kedua ruangan tersebut tidak berhadapan langsung sehingga tidak memungkinkan seseorang yang dari ruang C.1 dapat melihat kejadian di dalam ruang Anggrek A.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi BECI TALOIM alias BECI oleh karena keterangannya berdiri sendiri, namun demikian masih ada saksi-saksi lain yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan juga dengan bukti surat visum et repertum, sehingga hal tersebut bukanlah alasan untuk membebaskan terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pembelaan terdakwa tersebut harus ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan rumah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHP, maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan lainnya.-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU alias DONI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU alias DONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan dengan jenis tahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh kami IROS BERU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan A S R I, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MARGARITHA ROHI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri TRI JANUER N. P. MANURUNG, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan
Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. **HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.**
M.H.

IROS BERU, S.H.,

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

MARGARITHA ROHI